



P E N E T A P A N
Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DEWI PURWATI, perempuan, lahir di Lampung Selatan, tanggal 11 April 1994, beralamat di Dusun IV RT 003/RW 001 Desa Malangsari Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perbaikan tahun lahir Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. permohonan Penetapan Perubahan Tahun lahir dengan Alasan Sebagai Berikut :
2. Bahwa Anak Pemohon, lahir tanggal 05 Agustus 2015. Berdasarkan Surat Keterangan lahir dari Bidan No. 06/SKL-BPMW. VIII/2015/PJG. Anak ke Satu;
3. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KK dan Akte Kelahiran;
4. Bahwa ketika Pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) dan Akte lahir anak di DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata identitas Anak Pemohon yang tertera pada KK No. 1801222510180001 dan Kutipan akte kelahiran nomor : 1801-LT-27092019-0073, Tidak sesuai dengan data-data Pemohon miliki;
5. Bahwa untuk proses Penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada KK dan Akte Kelahiran, yang semula Tahun Lahir 2018 diubah menjadi Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan undang-undang No. tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus dapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sah adalah Tahun 2015, Berdasarkan Surat Keterangan lahir dari Bidan No. 06/SKL-BPMW. VIII/2015/PJG. Anak ke Satu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada KK No.1801222510180001 dan Kutipan akte kelahiran nomor : 1801-LT-27092019-0073, yang semula Tahun Lahir 2018 diubah menjadi Tahun 2015;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Heliyana dan Akbar Puji Supriyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Kartu Keluarga (KK) hanya dilakukan terhadap Kartu Keluarga (KK) yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya Penetapan Pengadilan. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan



Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga tidak mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan petitum permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV RT 003/RW 001 Desa Malangsari Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.1801225104940001 tertanggal 20-02-2019 atas nama Dewi Purwati lahir di Lampung Selatan, 11 April 1994;
- **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga NIK. 1801222510180001 tertanggal 05-01-2021, atas nama Kepala Keluarga Sumino, menerangkan bahwa baris ke-3 nama Anak Pemohon bernama Aqilah Orryza Sundari, lahir di Bandar Lampung 5 Agustus 2018;
- **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Nomor: 0305/52/IV/2014 tertanggal 22 April 2014, menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2014 telah berlangsung akad nikah antara Dewi Purwati dan Sumino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-27092019-0073 tertanggal 27 September 2019, menerangkan bahwa nama Anak Pemohon Aqilah Orryza Sundari, lahir di Bandar Lampung tanggal 5 Agustus 2018
- **Bukti P-5**, berupa Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Wirahayu, S.Tr.Keb. pada Praktek Mandiri Bidan Wiwiek, tertanggal 5 Agustus 2015 menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 telah lahir anak dari Dewi Purwati dan Sumino yang diberi nama Aqilah Orryza Sundari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sumino tanggal 11 April 2014, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aqilah Orryza Sundari dan Asheeqa Syafrina Romadhon;
- Bahwa Anak pertama Pemohon bernama Aqilah Orryza Sundari berusia 6 (enam) tahun, lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus 2015;
- Bahwa identitas Anak Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) dan Akta kelahiran (bukti P-4) ternyata tidak sama dengan data pada dokumen lain yang Anak Pemohon milikinya yakni pada Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) dan Akta kelahiran (bukti P-4) disebutkan nama Anak Pemohon Aqilah Orryza Sundari lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus **2018** sementara pada Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-5) yang Pemohon miliki disebutkan nama Anak Pemohon adalah Aqilah Orryza Sundari, lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus **2015**;
- Bahwa antara Aqilah Orryza Sundari lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus **2018** yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) dan Akta kelahiran (bukti P-4) dengan Aqilah Orryza Sundari, lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus **2015** sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lahir (bukti P-5) adalah orang yang sama;
- Bahwa tahun lahir Anak Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon yakni **2015**;
- Bahwa ketidaksesuaian data pada dokumen identitas Pemohon tersebut disebabkan kesalahan pada saat pendaftaran Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang berdampak pada Akta Kelahiran atas diri Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen-dokumen identitas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk kepentingan administrasi pendidikan Anak Pemohon untuk mendaftar ke Taman Kanak-kanak (TK) karena Anak Pemohon sudah berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dan kemudian disesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki berupa Surat Keterangan Kelahiran (Bukti P-5) Anak Pemohon dari tahun **2018**, menjadi tahun **2015**;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohonkan perbaikan identitas Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan tiada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang berdampak pada identitas Anak Pemohon berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga permohonan perbaikan tahun lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari tahun **2018** menjadi tahun **2015**, sehingga identitas Anak Pemohon yakni nama Aqilah Orryza Sundari, lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus **2015**, sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan identitas Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqilah Orryza Sundari seyogyanya merupakan dokumen kependudukan atas nama yang bersangkutan, dan untuk perbaikannya diperlukan permohonan atas diri yang bersangkutan;

Menimbang, namun mengingat usia Anak Pemohon yang masih digolongkan sebagai orang yang belum cakap yakni berusia 6 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak Pemohon mempunyai hak untuk melakukan permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Anak Pemohon yang benar adalah Aqilah Orryza Sundari lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus **2015**, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang berdampak pada Kutipan Akta Kelahiran atas diri Anak Pemohon yang menyebutkan Aqilah Orryza Sundari lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus **2018**, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi Aqilah Orryza Sundari lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus **2015**. Namun demikian kiranya terhadap frasa “menetapkan” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan/penetapan ini yang bersifat deklaratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas Anak Pemohon yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga milik Pemohon, berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Anak Pemohon yang benar adalah nama Aqilah Orryza Sundarilahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan tahun lahir atas diri Anak Pemohon terhadap dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-27092019-0073 tertanggal 27 September 2019 dan Kartu Keluarga NIK. 1801222510180001 tertanggal 05-01-2021;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp61.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Penggadaan/Fotokopi.....	:	<u>Rp12.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp123.000,00;
(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Kla